

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan tradisi adat *Sitalli'* di Desa Balla Satanetean berperan penting dalam mencegah praktik *money politics* selama pemilihan kepala desa. Tradisi ini melibatkan serangkaian tahapan dan ritual yang dipimpin oleh pemangku adat dan melibatkan masyarakat secara luas. Proses ini mencakup pengawasan ketat terhadap perilaku para calon kepala desa serta penegakan sanksi adat bagi pelanggaran yang terjadi. Dukungan masyarakat dan kepercayaan pada nilai-nilai tradisional menjadi faktor utama yang mendorong keberhasilan pelaksanaan tradisi ini dalam menjaga kemurnian proses pemilihan.

Namun, efektivitas tradisi adat *Sitalli'* dalam mencegah praktik *money politics* tidak lepas dari berbagai tantangan. Faktor-faktor yang mendukung efektivitas pelaksanaan tradisi ini meliputi partisipasi aktif dari masyarakat, dukungan pemerintah desa, dan peran aktif pemangku adat. Sebaliknya, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran sebagian masyarakat tentang bahaya praktik *money politics* serta adanya calon yang memiliki sumber daya finansial besar yang mencoba mempengaruhi pemilih secara terselubung. Keterlibatan semua pihak dan kesadaran kolektif sangat

penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan memastikan tradisi adat *Sitalli'* berjalan efektif.

Dampak dari pelaksanaan tradisi adat *Sitalli'* terhadap pencegahan praktik *money politics* sangat signifikan. Tradisi ini tidak hanya berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat pada proses pemilihan kepala desa tetapi juga memperkuat integritas pemilihan itu sendiri. Masyarakat yang terlibat dalam tradisi ini menjadi lebih sadar akan pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas dan bebas dari praktik kecurangan. Selain itu, tradisi ini juga berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan menjaga harmoni sosial di Desa Balla Satanetean, menjadikan tradisi adat *Sitalli'* sebagai model yang dapat diadopsi oleh komunitas lain dalam upaya mencegah *money politics*

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

Pertama, bagi pemerintah Desa Balla Satanetean dan pemangku adat, penting untuk terus mengakui dan memperkuat peran tradisi adat *Sitalli'* dalam mencegah praktik *money politics*. Hal ini bisa diwujudkan dengan melibatkan lebih banyak anggota masyarakat dalam pelaksanaan tradisi ini, serta memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga integritas dalam pemilihan kepala desa. Pemerintah desa perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan hukum adat secara efektif, termasuk

memberikan perlindungan hukum kepada pemimpin adat dan masyarakat yang menjalankan tradisi adat.

Kedua, disarankan agar ada kolaborasi lebih erat antara pemerintah desa, masyarakat adat, dan pihak terkait lainnya dalam mengatasi tantangan yang menghambat efektivitas pelaksanaan tradisi adat *Sitalli'*. Ini termasuk menghadapi tekanan modernisasi dan pergeseran nilai di kalangan generasi muda. Forum komunikasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan dapat dibentuk untuk membahas isu-isu yang muncul dan menyusun strategi bersama. Forum ini bisa menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, menyelesaikan konflik, dan memperkuat kolaborasi.

Terakhir, di tingkat nasional, pembentukan undang-undang yang khusus mengakui dan melindungi hukum adat seperti RUU Masyarakat Adat merupakan langkah strategis. Ini akan memberikan kepastian hukum dan mendukung kelangsungan tradisi hukum adat di berbagai daerah. Upaya ini perlu didukung oleh program peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hukum adat melalui pendidikan dan sosialisasi yang melibatkan tokoh adat. Dengan cara ini, dukungan masyarakat terhadap tradisi seperti *Sitalli'* dapat diperkuat, sehingga praktik *money politics* dapat dicegah secara berkelanjutan.

Dengan adanya pengakuan ini, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dapat mengembangkan kebijakan yang mendukung integrasi tradisi adat dalam prosedur

pengawasan pemilu. Langkah ini melibatkan konsultasi dan kerjasama dengan komunitas adat untuk memahami dan menghormati mekanisme tradisional yang sudah ada. Kebijakan ini harus mencakup pelatihan bagi petugas pemilu mengenai tradisi adat dan cara-cara untuk mengintegrasikannya secara efektif tanpa mengganggu proses demokrasi modern.

Selanjutnya, KPU dan BAWASLU perlu membentuk tim khusus yang bertugas untuk mendokumentasikan dan mengevaluasi implementasi tradisi adat dalam pemilu di berbagai daerah. Hasil dari dokumentasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih spesifik dan memberikan panduan bagi daerah lain yang ingin mengadopsi pendekatan serupa. Selain itu, kebijakan ini juga harus mencakup mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang melibatkan elemen tradisional dan modern, sehingga dapat menciptakan sistem yang adil dan transparan.

Dengan demikian, pembentukan undang-undang yang mengakui dan melindungi hukum adat tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkaya mekanisme pengawasan pemilu di Indonesia. Program peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hukum adat, yang melibatkan tokoh adat dan pemangku kepentingan lainnya, akan memperkuat dukungan terhadap tradisi seperti *Sitalli'*. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mencegah praktik *money politics* secara berkelanjutan dan memperkuat integritas pemilu di Indonesia,

memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kearifan lokal.